

LEGALITAS JUAL BELI *JIZAF* DALAM MUAMALAH ISLAM: KAJIAN EMPIRIS DI PASAR TAREMPA, KEPULAUAN ANAMBAS

Erizal¹ dan Muhammad Dzaky Reza²

^{1,2}STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia
Email: h.erizalabdullah@gmail.com, thepasificrim12@gmail.com

Article Info

Article history:

Pengajuan : 1 November 2025
Diterima : 10 November 2025
Diterbitkan : 20 November 2025

Keywords:

Jual Beli *Jizaf*;
Muamalah Islam;
Gharar;
'urf;
Pasar Tarempa

ABSTRAK

Penelitian ini membahas legalitas jual beli *jizaf* sebagai praktik transaksi tradisional yang berlangsung di Pasar Tarempa, Kepulauan Anambas, yang dilakukan tanpa menggunakan timbangan dan mengandalkan taksiran pedagang terhadap jumlah barang. Praktik ini menarik dikaji karena mengandung unsure ketidakpastian jumlah barang yang berpotensi menimbulkan *gharar* menurut fikih muamalah, namun tetap diterima masyarakat sebagai bagian dari kebiasaan local atau 'urf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi lapangan dan wawancara untuk menggambarkan proses transaksi, menganalisis potensi *gharar* yang muncul, serta memberikan penilaian hukum berdasarkan prinsip-prinsip muamalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat unsure ketidakjelasan, jual beli *jizaf* dapat dinilai sah sepanjang dilakukan atas dasar kerelaan, tidak ada unsure penipuan, dan kebiasaan masyarakat setempat mendukung kejujuran dalam transaksi. Akan tetapi, tetap diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisasi ketidakpastian agar transaksi lebih adil dan sesuai dengan syariah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan praktik perdagangan tradisional yang berlandaskan nilai-nilai fikih muamalah.

Corresponding Athor:

Erizal,
STAIN Sultan Abdurrahman, Bintan dan 29132 , Indonesia
Email: h.erizalabdullah@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan transaksi ekonomi masyarakat pesisir di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks pasar-pasar tradisional yang masih mempertahankan pola transaksi turun-temurun. Salah satu praktik yang menonjol adalah jual beli *jizaf*, yaitu transaksi yang dilakukan tanpa timbangan atau takaran pasti, melainkan berdasarkan perkiraan penjual terhadap jumlah atau berat barang. Praktik ini lazim ditemukan dalam perdagangan hasil laut, khususnya ikan, yang kerap dipengaruhi faktor kesegaran barang, kecepatan transaksi, serta kondisi lingkungan yang tidak selalu memungkinkan penggunaan alat ukur secara tepat (ZA, 2024).

Dalam khazanah fikih muamalah (Sahroni, 2020), jual beli *jizaf* termasuk kategori bai' yang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, terutama terkait aspek kejelasan objek akad dan kerelaan kedua belah pihak. Para ulama klasik seperti Ibn Qudāmah dan al-Kasānī menyebutkan bahwa *jizaf* sah dilakukan selama barang dapat dilihat secara langsung dan tidak menimbulkan *gharar* yang berlebihan. Meski demikian, dalam konteks kontemporer, praktik ini memunculkan pertanyaan baru terkait standard keadilan, akurasi pengukuran, dan perlindungan konsumen karena

perkembangan ekonomi modern menuntut tingkat kepastian transaksi yang lebih tinggi (Sumarni et al., 2023).

Pasar Tarempa di Kepulauan Anambas merupakan salah satu pasar tradisional yang masih mempertahankan praktik jual beli *jizaf*, khususnya dalam perdagangan ikan segar. Pasar ini menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan menjadi wadah bertemunya nelayan, pengepul, dan konsumen lokal. Karakteristik geografis Anambas sebagai wilayah kepulauan yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur modern (Aziwantoro & Pauzi, 2021), turut memengaruhi cara berdagang masyarakat, termasuk penggunaan metode *jizaf* sebagai alternatif yang dianggap praktis dan efisien.

Namun, pemanfaatan *jizaf* dalam transaksi ikan di Pasar Tarempa tidak terlepas dari potensi persoalan. Ketidakpastian jumlah atau berat ikan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama ketika pembeli tidak memiliki kemampuan untuk memperkirakan berat secara visual. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya asimetri informasi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Dalam konteks inilah penting untuk menghadirkan analisis ilmiah yang menilai sejauh mana praktik tersebut masih sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam yang mengutamakan keadilan, kejelasan, dan keterhindaran dari *gharar* (Wida & Farah Ubaidillah, 2023).

Selain itu, penting untuk menilai apakah praktik *jizaf* yang berlangsung di Pasar Tarempa telah memenuhi prinsip kerelaan (*tarāḍin*), transparansi, dan bebas dari penipuan sebagaimana ditegaskan dalam berbagai teks hadis dan kaidah fikih. Islam tidak menolak fleksibilitas dalam transaksi, tetapi tetap menuntut adanya kepastian minimal yang dapat menjaga hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai deskripsi fenomenologis, tetapi juga sebagai evaluasi normative terhadap praktik ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam konteks pembangunan ekonomi syariah nasional (Yasin, 2017), kajian mengenai praktik pasar tradisional seperti *jizaf* memiliki nilai strategis. Banyak wilayah kepulauan dan desa pesisir yang masih mengandalkan metode serupa dalam perdagangan hasil laut. Jika ditemukan praktik yang selaras dengan prinsip syariah, maka hal tersebut dapat menjadi model alternative transaksi yang adaptif terhadap kondisi lokal (Haikal et al., 2024). Sebaliknya, jika terdapat unsur yang tidak sesuai, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang tetap mempertahankan nilai budaya local namun meningkatkan aspek keadilan dan kepastian transaksi.

Dalam sejumlah penelitian sebelumnya, praktik jual beli tradisional tanpa timbangan telah menjadi perhatian para peneliti, terutama terkait aspek kepastian hukum dan potensi *gharar*. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Hariyanto & Edi Sumarno (2021) mengenai praktik jual beli ikan secara bebas menentukan objek di Pelabuhan Perikanan Kota Probolinggo menunjukkan bahwa ketidakjelasan jumlah barang sering menimbulkan perselisihan harga sehingga transaksi dinilai mengandung *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak. Namun, penelitian ini lebih banyak fokus pada analisis ekonomi dan tidak menggali aspek legitimasi fikih secara mendalam. Penelitian lain oleh Mafaza & Fahrullah (2022) tentang jual beli ikan secara borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong, Lamongan menemukan bahwa praktik setempat telah menjadi bagian dari *urf* yang diterima masyarakat dan dianggap sah selama tidak ada unsure penipuan, tetapi penelitian tersebut

tidak mengangkat konteks social budaya masyarakat kepulauan yang memiliki karakteristik berbeda. Sementara itu, studi oleh Yuli Dianto et al., (2024) yang meneliti praktik taksiran (*jizaf*) dalam jual beli hasil pertanian padi di Desa Kedungdowo Kecamatan Ngajuk Kabupaten Nganjuk menegaskan bahwa meskipun '*urf*' dapat menjadi dasar kebolehan, tetap diperlukan kejelasan minimal agar transaksi tidak masuk kategori *gharar* berat; namun penelitian ini tidak membahas praktik jual beli ikan yang secara alamiah lebih fluktuatif dalam jumlah dan kualitas.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai jual beli berbasis taksiran telah dilakukan di beberapa daerah, tetapi belum ada penelitian yang secara khusus dan komprehensif mengkaji praktik jual beli *jizaf* di Pasar Tarempa, Kepulauan Anambas, yang memiliki cirri khas tersendiri dalam hal metode penumpukan ikan, tingkat kepercayaan sosial, serta konteks geografis sebagai wilayah kepulauan terpencil. Celah penelitian muncul pada aspek analisis integrative antara potensi *gharar*, legitimasi '*urf*', dan pendekatan fikih muamalah yang berlandaskan kondisi social masyarakat Tarempa. Dengan demikian, penelitian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana praktik *jizaf* dapat dinilai secara hukum Islam dan bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterapkan dalam konteks transaksi tradisional yang masih dipertahankan hingga saat ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas jual beli *jizaf* dalam perspektif muamalah Islam serta mengkaji praktik empirisnya di Pasar Tarempa, Kepulauan Anambas. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literature fikih muamalah kontemporer dan menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam membangun system perdagangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan tuntunan syariat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-empiris (Anggito & Setiawan, 2018). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami praktik jual beli *jizaf* secara langsung di Pasar Tarempa serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam (Takhim, 2019). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menangkap konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi berlangsungnya transaksi tersebut (Nawawi, 2012). Data dikumpulkan melalui observasi lapangan terhadap proses jual beli ikan, wawancara mendalam dengan nelayan, pedagang, dan pembeli, serta dokumentasi terkait aktivitas pasar dan pola transaksi yang terjadi (Wa-Mbaleka & Rosario, 2022). Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme penentuan jumlah barang, tingkat kerelaan para pihak, serta potensi munculnya unsure ketidakjelasan atau *gharar*.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis normative dengan menelaah literature fikih muamalah, pendapat ulama klasik maupun kontemporer, serta ketentuan-ketentuan syariah yang relevan dengan jual beli *jizaf* (Wada et al., 2018). Data empiris yang diperoleh dari lapangan dianalisis dan dibandingkan dengan teori muamalah Islam untuk menilai tingkat kesesuaian praktik di Pasar Tarempa dengan prinsip keadilan, kejelasan objek akad, dan kerelaan antar pihak. Teknik analisis data

dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan memperhatikan objektivitas dan validitas temuan (Miles et al., 2014). Dengan integrasi antara data empiris dan kajian normatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang akurat dan reflektif terhadap fenomena jual beli *jizaf* di wilayah kepulauan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Praktik Jual Beli *Jizaf* di Pasar Tarempa

Praktik jual beli *jizaf* di Pasar Tarempa menggambarkan sebuah tradisi niaga yang telah berlangsung sejak lama dan menjadi identitas kultural masyarakat pesisir di Kepulauan Anambas (Aziwantoro & Pauzi, 2021). Pasar ikan Tarempa terletak di pusat aktivitas masyarakat nelayan dan dikenal sebagai ruang interaksi social sekaligus ekonomi yang unik. Keunikan utamanya terletak pada system transaksi ikan segar yang dilakukan tanpa menggunakan timbangans ebagaimana lazimnya pasar ikan modern. Sistem ini dikenal secara local sebagai jual beli *jizaf*, yaitu jual beli berdasarkan perkiraan atau taksiran pedagang terhadap berat dan jumlah ikan dalam satu tumpukan (Yuli Dianto et al., 2024).

Praktik jual beli *jizaf* tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari kebiasaan turun-temurun nelayan dan pedagang ikan yang hidup di daerah kepulauan. Ketersediaan alat timbang yang terbatas di masa lalu menyebabkan masyarakat mengembangkan metode penjualan yang berbasis pada pengalaman, estimasi, dan kepercayaan. Pengalaman panjang para pedagang dalam menangani berbagai jenis ikan memungkinkan mereka memperkirakan berat dan nilai suatu tumpukan ikan tanpa perlu alat ukur formal. Hingga kini, metode tersebut tetap dipertahankan, sekalipun teknologi dan alat ukur modern sudah tersedia (Sumarni et al., 2023).

Secara visual, pasar ikan Tarempa menampilkan deretan tumpukan ikan yang tersusun rapi berdasarkan jenis, ukuran, dan kualitasnya. Setiap pedagang akan meletakkan ikan hasil tangkapan nelayan pada bagian lapak masing-masing, sehingga pembeli dengan mudah dapat membedakan antara ikan kelas premium, sedang, dan yang berukuran kecil. Penyusunan ikan berdasarkan jenis dan kualitas ini merupakan langkah pertama dalam proses estimasi harga, karena tampilan fisik ikan sangat menentukan nilai jualnya dalam jual beli *jizaf* (Observasi, 2025).

Setelah ikan disusun berdasarkan jenisnya, pedagang mulai memperkirakan berat setiap tumpukan ikan. Perkiraan ini tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui keahlian pedagang yang telah bertahun-tahun terbiasa menangani ikan. Mereka menggunakan intuisi profesional yang terasah melalui pengalaman, mulai dari memegang ikan, merasakan teksturnya, hingga mengamati ukuran dan ketebalannya (Observasi, 2025). Dengan cara ini, pedagang dapat memperkirakan harga jual dalam satuan tumpukan, bukan dalam hitungan kilogram.

Proses berikutnya adalah memisahkan tumpukan ikan kedalam dua atau lebih bagian sesuai dengan ukuran dan kualitas. Apabila ada dua tumpukan ikan yang berasal dari jenis yang sama, pedagang biasanya meletakkan tumpukan pertama dan kedua dengan jarak tertentu (Observasi, 2025). Pemisahan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa meskipun jenis ikan sama, kualitas dan ukurannya mungkin berbeda. Pembeli yang sudah terbiasa dengan pola jual beli *jizaf* akan memahami

bahwa jarak antar tumpukan tersebut menjadi indikasi adanya perbedaan nilai antara tumpukan satu dengan lainnya (Wawancara, 2025).

Dalam kasus tertentu, ukuran ikan dalam tumpukan pertama dan kedua bisa sangat berbeda. Tumpukan pertama mungkin berisi ikan-ikan besar, sementara tumpukan kedua berisi ikan yang lebih kecil. Untuk menjaga rasa keadilan dalam transaksi, pedagang biasanya menambah jumlah ikan kecil dalam tumpukan kedua agar nilainya sebanding dengan tumpukan pertama. Prinsip ini menggambarkan adanya etika lokal yang menjaga keseimbangan dalam transaksi serta memastikan bahwa pembeli tetap merasa mendapatkan nilai yang wajar (Saifullah, 2011).

Praktik ini juga menunjukkan adanya mekanisme control sosial yang kuat antara pedagang dan pembeli. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam jual beli *jizaf*, karena pembeli menerima harga berdasarkan taksiran pedagang, bukan berdasarkan ukuran objektif seperti timbangan. Pembeli lokal yang telah lama mengenal system ini biasanya merasa nyaman karena mereka menilai pedagang sebagai pihak yang jujur dan berpengalaman. Di sisi lain, pedagang yang telah memiliki hubungan social dengan pembeli cenderung menjaga reputasi agar transaksi tetap berlangsung harmonis (ZA, 2024).

Kendati demikian, system jual beli tanpa timbangan ini tidak terlepas dari potensi ketidakpastian, khususnya bagi pembeli yang datang dari luar daerah atau belum terbiasa dengan metode *jizaf*. Potensi ketidakpastian ini menjadi salah satu isu penting dalam kajian muamalah Islam, terutama terkait unsure *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Namun dalam konteks Pasar Tarempa, unsure *gharar* tersebut dianggap minimal oleh masyarakat setempat karena praktik ini dijaga oleh norma sosial dan tradisi kejujuran (Abozaid, 2024).

Praktik jual beli *jizaf* di Pasar Tarempa memperlihatkan bagaimana tradisi lokal, kepercayaan sosial, dan kebutuhan ekonomi berpadu membentuk sebuah system transaksi yang khas. Praktik ini menjadi bukti bahwa masyarakat pesisir memiliki kearifan local dalam berdagang, yang meskipun sederhana, tetap mampu mempertahankan keadilan dan keberlanjutan ekonomi (Nabbila & Syakur, 2023). Fenomena ini juga memberikan ruang bagi analisis lebih jauh terkait legalitasnya dalam perspektif muamalah Islam dan relevansinya di tengah perkembangan system perdagangan modern.

2. KetidakpastianJumlah Barang dan PotensiGharar

Ketidakpastian jumlah barang dalam praktik jual beli *jizaf* di Pasar Tarempa menjadi salah satu aspek penting yang perlu dianalisis dalam kerangka fikih muamalah, terutama terkait unsure *gharar*. Dalam transaksi *jizaf*, pembeli tidak mengetahui secara pasti berat ikan yang dibeli karena tidak ada alat timbang yang digunakan. Penentuan nilai jual sepenuhnya bergantung pada taksiran pedagang berdasarkan pengalaman dan intuisi. Ketidakpastian ini membuat jumlah ikan dalam satu tumpukan tidak memiliki standard objektif, sehingga membuka ruang untuk perbedaan persepsi antara pedagang dan pembeli terhadap nilai barang yang dipertukarkan (Waemustafa, Waeibrorheem and Sukri, 2017).

Dalam perspektif fikih muamalah, *gharar* merupakan unsure ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. *Gharar* biasanya dikaitkan dengan keadaan ketika objek transaksi tidak jelas jumlah, kualitas, atau keberadaannya. Pada jual beli *jizaf*,

ketidakjelasan jumlah dan berat ikan bias dipandang sebagai salah satu bentuk *gharar* ringan karena pembeli tidak mengetahui ukuran pasti barang yang diterima. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak apabila perkiraan pedagang tidak akurat atau apabila pembeli merasa bahwa jumlah ikan tidak sesuai dengan harga yang telah dibayarkan (Abozaid, 2024).

Sistem *jizaf* juga memberikan ruang interpretasi yang luas terhadap nilai barang, sehingga dapat menghadirkan kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan dalam pertukaran. Dalam beberapa situasi, pembeli mungkin mendapatkan jumlah ikan yang lebih sedikit daripada perkiraan mereka, sementara dalam kesempatan lain pembeli bias saja memperoleh keuntungan karena pedagang memperkirakan jumlah yang lebih besar dari kenyataannya. Fluktuasi ini menunjukkan adanya ketidakpastian yang melekat dalam system jual beli berbasis taksiran yang tidak diukur dengan alat objektif seperti timbangan (Yuli Dianto et al., 2024).

Namun, perlu dicatat bahwa dalam praktik sehari-hari di Pasar Tarempa, unsure *gharar* yang muncul dari ketidakjelasan jumlah ikan ini cenderung diterima oleh masyarakat karena mereka telah terbiasa dengan pola perdagangan tersebut. Tradisi lokal yang kuat serta adanya hubungan social antara pedagang dan pembeli berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang menjaga agar transaksi tetap berlangsung secara adil. Kepercayaan yang telah terbangun lama menjadi penyangga utama sehingga potensi perselisihan dapat diminimalkan (Observasi, 2025). Dalam kerangka ini, unsure *gharar* yang muncul dapat digolongkan sebagai *gharar* ringan yang ditoleransi oleh syariat selama tidak menimbulkan penipuan atau ketidakadilan yang jelas.

Dalam teori fikih, *gharar* ringan dibolehkan apabila sulit dihindari dan tidak menjadi inti dari transaksi. Hal ini relevan dengan kondisi jual beli ikan di pasar tradisional di wilayah pesisir seperti Tarempa, di mana penggunaan timbangan pada masa lalu tidak memungkinkan dan hingga kini praktik taksiran masih dianggap efisien oleh masyarakat lokal. Para ulama fikih sepakat bahwa *gharar* yang sulit dihindari pada barang-barang tertentu, terutama bahan makanan segar, dapat ditoleransi selama tidak ada unsure penipuan, manipulasi, atau ketidakjelasan yang disengaja oleh salah satu pihak (Saifullah, 2011).

Meski demikian, ketidakpastian jumlah ikan tetap menjadi aspek yang memerlukan perhatian khusus apabila system perdagangan di Pasar Tarempa mengalami perubahan social atau ekonomi. Apabila pasar mulai dikunjungi oleh pedagang dan pembeli dari luar daerah yang tidak memahami system *jizaf*, maka ketidakpastian jumlah barang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan potensi konflik (Wawancara, 2025). Dalam konteks ini, *gharar* yang sebelumnya ringan dan ditoleransi dapat berubah menjadi *gharar* berat apabila tidak ada informasi yang cukup atau apabila terjadi ketidakadilan dalam penentuan harga.

Bagi kajian muamalah kontemporer, fenomena ini menunjukkan bahwa unsure *gharar* tidak hanya ditentukan oleh objek transaksi, tetapi juga oleh kontek sosial dan budaya masyarakat yang menjalankan praktik tersebut. Ketidakpastian jumlah dalam jual beli *jizaf* tidak otomatis menjadikannya haram atau cacat akad, melainkan harus dilihat dalam kerangka kebutuhan, kebiasaan (*'urf*), dan tujuan menjaga kemaslahatan para pihak. Selama kedua pihak memahami dan menerima

mekanisme transaksi, maka unsure *gharar* dapat dianggap minimal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar muamalah (Sahroni, 2020).

Dengan demikian, ketidakpastian jumlah barang dalam transaksi *jizaf* merupakan bagian dari dinamika jual beli tradisional yang memiliki landasan sosial yang kuat. Meskipun dari perspektif fikih terdapat potensi *gharar*, praktik ini tetap dapat dinilai sah selama memenuhi unsure kejelasan dasar, tidak mengandung unsure penipuan, serta didukung oleh kepercayaan antara pedagang dan pembeli. Analisis terhadap system ini memperlihatkan bagaimana prinsip syariat diterapkan secara fleksibel dalam konteks masyarakat lokal, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar keadilan dan kejelasan dalam transaksi.

3. Peran Kebiasaan ('*Urf*) Masyarakat dalam Transaksi *Jizaf*

Peran kebiasaan atau '*urf*' masyarakat menjadi aspek fundamental dalam memahami legalitas dan keberlanjutan praktik jual beli *jizaf* di Pasar Tarempa. Transaksi ini tidak hanya dilandasi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga telah menjadi bagian dari budayalokal yang diwariskan dari generasi kegenerasi. Masyarakat Tarempa telah mengenal system jual beli berbasis taksiran ini sejak lama, sehingga pola transaksi tersebut tidak menimbulkan kebingungan maupun kecurigaan. Kebiasaan yang terbentuk kuat ini menjadikan *jizaf* tidak sekadar mekanisme perdagangan, tetapi juga identitas yang mencerminkan karakter social masyarakat pesisir.

Dalam tradisi masyarakat Tarempa, hubungan antara pedagang dan pembeli dibangun atas dasar saling percaya. Kepercayaan ini berkembang dari interaksi sosial yang intens dan hubungan kekerabatan yang dekat. Dalam konteks seperti ini, '*urf*' berfungsi sebagai norma sosial yang mengatur perilaku perdagangan tanpa perlu adanya aturan tertulis atau pengawasan ketat (M. Noor Harisudin, 2016). Selama pedagang menjaga amanah dan pembeli memahami pola transaksi, praktik jual beli *jizaf* dapat berlangsung lancar tanpa memicu konflik. Keutuhan hubungan social menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat menerima ketidakpastian jumlah barang dalam transaksi ini.

Dalam perspektif fikih muamalah, '*urf*' memiliki kedudukan penting sebagai salah satu sumber penetapan hukum setelah Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas (Sucipto, 2015). Ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa '*urf*' yang sah dapat menjadi dasar legitimasi suatu praktik selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Fakrurradhi, 2021). Dalam kasus *jizaf*, praktik menumpuk ikan berdasarkan taksiran dan menentukan harga tanpa penimbangan dipandang sebagai '*urf*' fasih, yaitu kebiasaan yang berlaku umum, konsisten, dan tidak bertentangan dengan tujuan syariah. Hal ini menjadikan transaksi *jizaf* dapat diterima dalam batas-batas tertentu selama tidak ada unsur penipuan atau kezaliman.

Selain itu, '*urf*' berfungsi untuk melengkapi aspek-aspek yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nash syariah. Syariat tidak mengatur secara spesifik mengenai metode penjualan ikan di pasar tradisional, sehingga masyarakat lokal diberi ruang untuk mengembangkan mekanisme yang sesuai dengan kondisi mereka. Oleh karena itu, system taksiran dalam jual beli *jizaf* merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan lingkungan pesisir yang pada masa tertentu kesulitan menyediakan

timbangan. Fleksibilitas syariat dalam menerima *'urf* ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi adat lokal selama tetap dalam koridor keadilan (Saiin & Radiamoda, 2022).

Kebiasaan masyarakat Tarempa yang menerima dan memahami sistem *jizaf* juga mengurangi potensi *gharar* yang mungkin muncul. Dalam fikih, *gharar* dapat ditoleransi apabila kejelasan barang sudah dipahami berdasarkan konteks sosial dan kebiasaan masyarakat setempat. Dalam kasus ini, meskipun berat ikan tidak diketahui secara pasti, masyarakat sudah memahami pola tumpukan ikan yang dibuat pedagang. Mereka menyadari bahwa taksiran pedagang umumnya akurat berdasarkan pengalaman dan keahlian dalam mengelola ikan. Oleh sebab itu, ketidakjelasan jumlah bukan menjadi sumber perselisihan, melainkan dianggap wajar dalam transaksi sehari-hari.

'Urf juga berperan sebagai mekanisme kontrol sosial (Zionis, 2011). Pedagang yang berbuat curang akan kehilangan kepercayaan pembeli dan reputasi di dalam komunitas. Di daerah dengan komunitas kecil seperti Tarempa, reputasi merupakan aset penting dalam mempertahankan usaha (Observasi, 2025). Oleh karena itu, pedagang cenderung menjaga kejujuran agar tetap dipercaya oleh pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *jizaf* memiliki sistem pengawasan sosial yang efektif meskipun tidak ada regulasi formal (Wawancara, 2025).

Selain berfungsi dalam konteks transaksi, *'urf* juga memainkan peran dalam memperkuat kohesi sosial masyarakat Tarempa. Aktivitas jual beli *jizaf* menciptakan ruang komunikasi dan interaksi yang intens antara pedagang dan pembeli. Interaksi ini memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Dalam konteks masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada hasil laut, sistem perdagangan tradisional ini mencerminkan nilai-nilai kolektif dan kearifan lokal yang tetap dijaga hingga kini (Qurniadi, 2013). Oleh karena itu, mempertahankan praktik tersebut dianggap sebagai upaya melestarikan identitas budaya lokal (Wawancara, 2025).

Peran kebiasaan masyarakat dalam transaksi *jizaf* tidak hanya memberikan legitimasi sosial, tetapi juga menjadi factor utama yang membuat praktik ini bertahan hingga sekarang. Dalam perspektif syariah, keberadaan *'urf* yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan keterbukaan menjadikan sistem *jizaf* dapat diterima sebagai bentuk jual beli yang sah (Fauziah, 2014). Analisis ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat adaptif terhadap budaya lokal, selama budaya tersebut tidak mengandung unsur penipuan dan tetap menjaga kemaslahatan para pihak.

4. Penilaian Hukum Jual Beli *Jizaf* dalam Perspektif Fikih Muamalah

Hukum terhadap jual beli *jizaf* dalam perspektif fikih muamalah sangat perlu dipahami, apakah praktik ini dapat dibenarkan secara syariah atau perlu mendapatkan pembenahan tertentu. Fikih muamalah menyediakan seperangkat prinsip umum untuk menilai sebuah transaksi, seperti keadilan, kerelaan, kejelasan objek, dan keterhindaran dari unsure *gharar* (Sa'diyah, 2019). Dalam konteks jual beli *jizaf*, analisis hukum harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, tingkat kerelaan antara pedagang dan pembeli, dan sejauh mana kebiasaan local dapat menjadi justifikasi dalam hukum Islam. Dengan mengkaji sumber-sumber fikih, terlihat bahwa praktik ini dapat diterima selama tidak menyalahi prinsi pdasar syariah (Sahroni, 2020).

Dalam literature fikih klasik, syarat sahnya akad jual beli mencakup: a) adanya pihak-pihak yang berakad, b) barang yang diperjualbelikan, c) ijab qabul, dan d) kejelasan objek transaksi (Harun, 2017). Ketidakjelasan jumlah barang yang terlalu besar dapat menimbulkan *gharar*, yang secara umum dilarang dalam Islam. Namun terdapat pengecualian ketika ketidakjelasan tersebut dianggap kecil, dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan tidak menyebabkan pertikaian (Mubarroq & Latifah, 2023). Dari sudut pandang ini, transaksi *jizaf* dapat diposisikan sebagai bentuk ketidakjelasan yang masih toleran, terutama karena pembeli sudah terbiasa memahami pola tumpukan ikan dan mengetahui perkiraan jumlahnya berdasarkan pengalaman.

Para ulama fikih juga memberikan ruang bagi kebiasaan masyarakat local atau '*urf*' sebagai dasar penetapan hukum. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa suatu kebiasaan dapat dijadikan hokum selama konsisten, tidak bertentangan dengan syariah, dan diakui oleh masyarakat. Dalam kasus *jizaf*, kebiasaan melakukan jual beli berdasarkan taksiran telah berjalan lama dan diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan perselisihan berarti. Dengan demikian, '*urf*' dapat menjadi pertimbangan kuat dalam memberikan legalitas terhadap bentuk transaksi tersebut. Keberadaan '*urf*' menjadi bukti bahwa masyarakat telah menemukan mekanisme perdagangan yang sesuai dengan konteks geografis dan social mereka (Habibullah, 2018).

Namun demikian, unsure *gharar* tetap harus diperhatikan dengan cermat. Jika ketidakpastian berat ikan dalam tumpukan terlalu besar sehingga pembeli merasa dirugikan, maka praktik ini dapat masuk kategori *gharar* fahisy atau *gharar* yang berlebihan, yang dilarang mutlak dalam syariah. Untuk itu, batasan *gharar* perlu ditentukan berdasarkan pengalaman dan praktik yang berlaku di pasar. Selama tingkat ketidakpastian tersebut masih dapat diterima oleh consensus sosial dan tidak menimbulkan penipuan, maka jual beli *jizaf* masih dianggap berada dalam batas toleransi syariah (Muzan, 2018).

Dalam banyak praktik di lapangan, pembeli dapat melihat langsung kualitas dan ukuran ikan dalam tumpukan. Transparansi visual ini mengurangi potensi *gharar* dan memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menilai apakah tumpukan tersebut layak dibeli. Faktor ini membuat *jizaf* berbeda dari bentuk jual beli yang dilarang seperti *mulāmasah* atau *munābadhah*, di mana pembeli tidak mengetahui barangnya secara jelas. Dalam *jizaf*, meskipun berat pasti tidak diketahui, kualitas dan jenis ikan terlihat jelas, sehingga unsur ketidakjelasan menjadi lebih kecil dan dapat diterima dalam fikih muamalah (Djazuli, 2000).

Dalam perspektif keadilan, transaksi *jizaf* dapat dinilai sah selama pedagang tidak dengan sengaja menyembunyikan informasi atau memanipulasi tumpukan ikan agar terlihat lebih banyak. Keadilan menjadi prinsip pokok dalam semua aktivitas ekonomi menurut syariah. Oleh sebab itu, kejujuran pedagang memainkan peran penting dalam memastikan bahwa jual beli *jizaf* tidak menimbulkan unsur penipuan (Sumarni et al., 2023). Masyarakat Tarempa yang sangat mengutamakan reputasi dalam berdagang secara sosial mampu menjaga nilai keadilan ini sehingga praktik *jizaf* tetap dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik.

Untuk memberikan kepastian hukum, perlu juga dianalisis apakah praktik ini dapat terus dipertahankan tanpa perbaikan teknis (Muhammad Hikmat Sudiadi, 2024). Secara fikih, penggunaan

timbangan atau alat ukur yang lebih modern bukanlah syarat mutlak, tetapi dianjurkan untuk mengurangi potensi sengketa (Sahroni, 2020). Oleh karena itu, jika pun praktik *jizaf* tetap dilakukan, pedagang dapat diberi edukasi agar lebih transparan dalam menyusun tumpukan dan menjaga konsistensi ukuran tumpukan. Langkah-langkah perbaikan ini tidak untuk mengganti tradisi, tetapi untuk memastikan tradisi tetap selaras dengan prinsip syariah (Sa'diyah, 2019).

Meskipun demikian, tidak semua pembeli memiliki tingkat pengalaman yang sama dalam menilai ukuran tumpukan ikan. Pendatang baru atau wisatawan mungkin merasa bingung dengan sistem taksiran ini. Dalam situasi seperti itu, adanya keterbukaan pedagang untuk menjelaskan pola penentuan harga menjadi kunci agar transaksi tetap berjalan adil. Upaya ini penting agar transaksi tidak berubah menjadi *gharar* karena ketidaktahuan salah satu pihak (Khairuddin, 2024). Dengan demikian, transparansi tetap harus dijaga meskipun *'urf* memberikan legitimasi awal bagi keberlakuan praktik tersebut (Sucipto, 2015).

Kesimpulan hukum dari analisis ini menunjukkan bahwa jual beli *jizaf* pada dasarnya dapat dianggap sah menurut fikih muamalah selama memenuhi prinsip keadilan, kejelasan kualitas barang, dan adanya kerelaan antar pihak. Walaupun terdapat unsur ketidakpastian, tingkatnya masih dapat ditoleransi karena telah dipahami dan diterima oleh masyarakat setempat. Namun demikian, penerapan prinsip syariah menuntut agar potensi penipuan dan *gharar* berlebihan ditekan melalui edukasi pedagang dan peningkatan keterbukaan dalam transaksi. Dengan langkah-langkah tersebut, praktik *jizaf* dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari tradisi lokal sekaligus tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek fikih dan kondisi social masyarakat Tarempa, praktik jual beli *jizaf* dapat dinilai sebagai bentuk transaksi tradisional yang sah namun tetap perlu pengawasan agar tidak keluar dari batas-batas syariah. Keselarasan antara *'urf* dan syariat menjadi kunci dalam menilai legalitas praktik ini. Selama kedua prinsip ini berjalan secara harmonis, jual beli *jizaf* dapat tetap dipraktikkan sebagai bagian dari identitas budaya lokal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Penutup

Legalitas jual beli *jizaf* dalam perspektif fikih muamalah menunjukkan bahwa praktik ini merupakan bentuk transaksi tradisional yang telah berlangsung lama di Pasar Tarempa dan diterima sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat setempat. Meskipun praktik *jizaf* memiliki unsur ketidakpastian terkait jumlah barang yang berpotensi mengarah pada unsur *gharar*, kenyataannya transaksi ini berjalan atas dasar kepercayaan, pengalaman, dan hubungan sosial yang kuat antara pedagang dan pembeli. Dalam perspektif fikih muamalah, jual beli *jizaf* umumnya dinilai sah selama kedua belah pihak ridha, tidak ada unsur penipuan, dan manfaat yang ditukar jelas. Namundemikian, batasan syariah tetap menuntut adanya upaya untuk meminimalisasi ketidakjelasan agar transaksi berjalan lebih adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, praktik *jizaf* dapat diterima secara hukum syariah dengan catatan perlu dilakukan penguatan aspek kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi.

Pemerintah daerah maupun pengelola pasar dapat memberikan edukasi kepada pedagang dan pembeli mengenai prinsip-prinsip dasar fikih muamalah agar mereka memahami batasan syariah dalam jual beli, termasuk pentingnya kejelasan barang dan harga. Selain itu, secara bertahap dapat dipertimbangkan penggunaan alat bantu pengukuran sederhana yang tidak menghilangkan tradisi lokal namun tetap memberikan kepastian jumlah barang, sehingga mengurangi potensi *gharar*. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk meninjau dampaksosial-ekonomi dari praktik jual beli *jizaf*, serta mengkaji kemungkinan inovasi sistem transaksi yang tetap menjaga kearifan lokal sekaligus memenuhi standar syariah yang lebih komprehensif. Dengan demikian, praktik jual beli di Pasar Tarempa dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari budaya lokal, namun tetap bergerak menuju tata kelola perdagangan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Daftar Pustaka

- Abozaid, A. (2024). Revisiting Riba & Gharar in Light of a Contemporary Analysis of Their Shariah Objectives. In M. H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, E. Aykac Alp, & S. Çankaya (Eds.), *Eurasian Business and Economics Perspectives*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-51212-4_19
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak Publisher.
- Aziwantoro, J., & Pauzi. (2021). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Bening*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.33373/bening.v8i1.3000>
- Budi Hariyanto, & Edi Sumarno. (2021). Penerapan Azas Iktikad Baik dalam Proses Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan di Pelabuhan Perikanan Kota Probolinggo. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 39–52. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.403>
- Djazuli. (2000). *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Fakrurradhi. (2021). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ibnu Katsir. *Al-Mashaadir*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.55>
- Fauziah. (2014). Konsep 'Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh, Tela'ah Historis. *Jurnal Nurani*, 14(2), 13–25. <https://doi.org/10.19109/nurani.v14i2.107>
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 25–48. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Khairuddin, A. (2024). Manajemen Risiko Dan Perannya Dalam Kesuksesan Bisnis, Membangun Ketahanan Organisasi Di Tengah Ketidakpastian Global. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(4), 459–468. <https://doi.org/10.55606/religion.v3i3.1138>
- M. Noor Harisudin. (2016). 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *AL-FIKR*, 20(1). <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/2311/0>
- Mafaza, E., & Fahrullah, A. (2022). Sistem Jual Beli Ikan Secara Borongan dalam Prespektif Ekonomi

- Islam (Studi Kasus TPI Brondong). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(3), 202–214. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n3.p202-214>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>
- Muhammad Hikmat Sudiadi. (2024). Implementasi Asas Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Modern di Indonesia. *Jurnal Mahalisan*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.70837/9re7s725>
- Muzan, A. (2018). Perilaku Pedagang dan Konsep Bai' Dalam Fiqh Muamalah. *Hukum Islam*, 18(1). <http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i1.5412>
- Nabbila, F. L., & Syakur, A. (2023). Prespektif Ayat Al-Qur'an Dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 199–206. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1940>
- Nawawi, I. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Aplikasi Interdisipliner Ilmu Sosial, Ekonomi Islam, Agama dan Managemen*. Dwi Pustaka Jaya.
- Qurniadi. (2013). *Kebudayaan Melayu Kepulauan Riau*. CV Bintang Dunia.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Unisnu Press.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer: Jilid 3*. Republika.
- Saifullah, M. (2011). Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah Muhammad Saifullah ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM PRAKTEK BISNIS RASULULLAH. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Saiin, A., & Radiamoda, A. M. (2022). The Application of The Values of Religious Moderation in Pesantren. *Al-Wasatiyah: Journal of Religius Moderation*, 1(2), 171–193. <https://doi.org/10.30631/jrm.v1i2.7>
- Sucipto. (2015). 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>
- Sumarni, S., Saiful Mukhlis, & Wahid Haddade. (2023). Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(1), 113–133. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.892>
- Takhim, M. (2019). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 19–25.
- Wa-Mbaleka, S., & Rosario, A. (2022). *Qualitative Research in the Asian Context*. Sage Publishing.
- Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Lestari, S., Sudipa, I. G. I., Patalatu, J. S., Boari, Y., Ferdinan, Puspitaningrum, J., Ifadah, E., & Rahman, A. (2018). Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan. In *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan* (Issue January). <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-19-5>
- Waemustafa, Waeibrorheem and Sukri, S. (2017). *Theory of Gharar and its interpretation of Risk and Uncertainty from the perspectives of Authentic Hadith and the Holy Quran: A Qualitative Analysis* (Issue Vol. 10, No. 2).

- Wida, W. R., & Farah Ubaidillah, M. (2023). Praktik Jual Beli Ikan Sistem Jizaf Dalam Perspektif Hadis. *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 1(2), 144–161. <https://doi.org/10.19105/elnubuwwah.v1i2.11436>
- Yasin, M. N. (2017). Reformasi Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia Studi Klausula Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional 2000-2017. *Istinbath*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.110>
- Yuli Dianto, A., Zakariya, M., & Qomariyah, S. N. (2024). Jual Beli Dengan Taksiran (Jizaf) dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Petani Padi Di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 11(1), 45–52. <https://doi.org/10.53429/jdes.v11i1.869>
- ZA, T. A. (2024). Etika Transaksi Bisnis Perspektif Islam (Penerapan di Lembaga Keuangan Syari'ah). *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v6i1.532>
- Zionis, R. M. (2011). Posisi Al-Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam. *Jurnal Filasifa*, 2(2). https://jurnalfalasifa.files.wordpress.com/2012/11/10-rijal-mumazziq-zionis-posisi-al_urf-dalam-struktur-bangunan.pdf